SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 100 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pegendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 12);
17. Peraturan Bupati Bandung Nomor 92 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 92);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanan Perangkat Daerah untuk peride 1 (satu) tahunan.

12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu PD, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil *(outcome)* program PD.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
16. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran *(output)* dalam rangka mencapai hasil *(outcome)* suatu program.
17. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB II
RENJA PD

Pasal 2

Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun berkenaan yang memuat penjabaran dari RKPD Tahun 2025 dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Pasal 3

Dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memuat;

a. Latar belakang dan Dasar Hukum;
b. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
d. Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah;
e. Penutup; dan
f. lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1) Renja PD Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Renstra PD Tahun 2021-2026 yang akan digunakan PD untuk melaksanakan Rencana Kerja PD;

(2) Renja PD Tahun 2025 sebagaimana pada ayat (1) bertujuan untuk:
 a. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil capaian pelaksanaan serta evaluasi hasil capaian pelaksanaan rencana kerja PD tahun lalu dan capaian kinerja pelayanan PD;
 b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antara Renja PD dengan dokumen RKPD dan Renstra PD;
 c. sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran PD yang telah ditetapkan pagu dan indikatifnya; dan
 d. mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan

Pasal 5

(1) Renja PD digunakan sebagai salah satu dasar penyusunan RKA PD.

(2) Renja PD selanjutnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bandung yang mengatur mengenai Renstra PD Tahun 2021-2026.

BAB III

KAIDAH PELAKSANAAN DAN PELAPORAN RENJA PD

Pasal 6

Kaidah pelaksanaan Renja PD menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dalam Renja PD meliputi;

a. Semua ketetapan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD;
b. Target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD;
c. Perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara PD dengan DPRD; dan

d. Perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaksanakan pada saat penyusunan perubahan Renja PD.

Pasal 7

(1) Perangkat Daerah membuat laporan realisasi kinerja dan anggaran secara berkala atas pelaksanaan Renja PD.
(2) Laporan realisasi kinerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Laporan relaisasi kinerja dan anggaran Renja PD disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah.
(4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara elektonik.
(5) Dalam hal pelaporan secara elektronik terjadi kendala atau permasalahan teknis maka dapat disampaikan secara manual.
(6) Laporan realisasi kinerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk penyusunan tahun berikutnya dan/ atau perubahan Renja PD tahun berjalan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

(1) PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD dan evaluasi hasil Renja PD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah.

(2) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitan dan pengembangan Daerah melakukan verifikasi atas hasil pengendalian dan evaluasi yang dilakukan PD terhadap pelaksanaan dan hasil Renja PD.

(3) Kepala PD menindaklanjuti hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan Renja PD.

(4) Format pengendalian dan evaluasi serta verifikasi sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai peraturan perundang-undangan.

(5) Pengendalian pelaksanaan Renja PD dilakukan pada saat penyusunan RKA PD.

BAB V
PERUBAHAN RENJA PD

Pasal 10

(1) Renja PD dapat diubah apabila :
 a. berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah mengacu pada perubahan RKPD.
 b. terdapat keridaksesuaian sebagaimana hasil pengendalian dan evaluasi yang dimaksud dalam pasal 9; dan
 c. dalam hal terjadinya penyesuaian tujuan dan sasaran PD beserta target indikatornya, sebagaimana tertuang didalam Renstra PD Tahun 2021-2026.

(2) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perubahan yang terdiri dari :
 a. pagu anggaran program;
 b. kegiatan dan sub kegiatan;
 c. perubahan target indikator kinerja program; dan
 d. kegiatan dan sub kegiatan yang didasarkan pada hasil pelaksanaan dan evaluasi Renja PD tahun 2025.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 1 Agustus 2024

BUPATI BANDUNG,

ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 1 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2024 NOMOR 100

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H
Pembina Tk.I
NIP. 196901011999012001



PERATURAN BUPATI BANDUNG

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

Jl. Raya Soreang Km.17 Telp / Fax (022) 5891695 Soreang 40911

K E P U T U S A N
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BANDUNG
Nomor : 100.3.3./090/Dispakan

TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BANDUNG

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung Tahun 2025 maka perlu membentuk tim penyusun Rencana Kerja agar efektif, efisien dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, maka perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun RENJA Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusun RENJA Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, terikat oleh ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Apabila ada ketentuan tambahan akan dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Soreang
Pada tanggal : Januari 2024

KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BANDUNG

Ir. INA DEWI KANIA, MP
Pembina Tk. 1
NIP. 19690409 199403 2 007

LAMPIRAN I : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung
NOMOR : / / dispakan
TANGGAL : Januari 2024
TENTANG : Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

Penanggungjawab	:	Ir. Hj. INA DEWI KANIA, MP
Ketua	:	Akhmad Rifa'i S.Sos, MM
Anggota	:	1. Hj. Haslili Lindayani Lubis, SE., MM
		2. Leny Nurliani, S.Sos
		3. Syaeful Argandi, SP., MP
		4. Asep Sukandar, ST., M.Si
		5. Nurzanah, SPi., ME., MPP
		6. Gita Nadya Sani, SE

Ditetapkan di : Soreang
pada tanggal : Januari 2024

KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BANDUNG

Ir. INA DEWI KANIA, MP
Pembina Tk. 1
NIP. 19690409 199403 2 007

LAMPIRAN II : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung
NOMOR : / / dispakan
TANGGAL : Januari 2024
TENTANG : Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2025

RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

1. **PENANGGUNGJAWAB**
 - Bertanggungjawab terhadap aktivitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim penyusun;
 - Memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan;
 - Bertanggungjawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.

2. **KETUA**
 - Mengkoordinasikan pekerjaan yang dilaksanan oleh tim penyusun;
 - Memeriksa dan mengoreksi hasil pekerjaan tim penyusun;
 - Menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusun kepada penanggungjawab;
 - Bertanggungjawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.

3. **ANGGOTA**
 - Mereviu hasil evaluasi pelaksanaan RENJA tahun berjalan berdasarkan RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - Melakukan analisis terhadap perencanaan kinerja program/kegiatan RENJA tahun 2025;
 - Melakukan telaahan terhadap rancangan awal RKPD 2025;
 - Merumuskan program kegiatan prioritas untuk RENJA tahun 2025 bersama dengan tim yang dipimpin oleh Ketua Tim dan dikoordinir oleh Perencana;
 - Bertanggungjawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah tahun 2025 sejalan Keputusan Menteri Dalam Negeri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2025 atau RENJA DISPAKAN adalah dokumen perencanaan yang memuat program kegiatan dan indikator kinerja untuk periode 1 (satu) tahun yang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2025.

Dengan tersusunnya dokumen ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam pelaksanaan program kegiatan sehingga dapat terlaksana sesuai target kinerja yang telah ditentukan.

Soreang, 01 Agustus 2024

KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BANDUNG

Ir. INA DEWI KANIA, MP
Pembina Tk. 1
NIP. 19690409 199403 2 007

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, setiap Perangkat Daerah diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA) meliputi Rancangan Awal (RANWAL RENJA), Rancangan RENJA dan Rancangan Akhir (RANHIR RENJA) sebagai acuan perencanaan tahunan kegiatan Perangkat Daerah. RENJA Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas fungsi Perangkat Daerah.

RENJA DISPAKAN tahun 2025 berpedoman pada RKPD tahun 2025, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Landasan Hukum

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung Tahun 2025 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
6. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perikanan;
7. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
8. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Permedagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
19. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050/Kep-199/dispakan Tahun 2022 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung, Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung, Nomor 4 Tahun 2014 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
27. Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung;

28. Peraturan Bupati Bandung Nomor 117 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung Tahun 2021 - 2026
29. Peraturan Bupati Bandung Nomor 92 Tahun 2024 TAnggal 01 Juli 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan disusunnya RENJA DISPAKAN Tahun 2025 sebagai berikut:

a) Memberikan acuan bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dalam menyusun program dan kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
b) Memberikan acuan bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dalam menentukan lokasi kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
c) Memberikan acuan bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
d) Memberikan acuan bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dalam kelompok sasaran kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang.

Sistematika Penulisan

RENJA DISPAKAN Tahun 2025 disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan RENJA DISPAKAN, memuat:

1.1. Latar Belakang Memuat tentang Renja Perangkat Daerah, Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah, Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja

1.2. Landasan Hukum Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tunjuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rukusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut

LAMPIRAN

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

A. Urusan Pangan

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DISPAKAN), dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 28.197.104.078 dan terealisasi sebesar Rp. 27.056.393.832 atau 97,95%%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 4 program yang terdiri dari 7 kegiatan, 18 subkegiatan, dengan sasaran yakni menurunnya masalah pangan daerah, berikut rinciannya:

Tabel 2.1 Rincian Program/Kegiatan
Urusan Pangan Tahun Anggaran 2023

Kode Rekening	Uraian Urusan/Bidang/Perangkat Daerah/Program/Kegiatan	Keluaran (Output)	Kinerja		Keuangan		%
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar						
2.09	Pangan				28.197.104.078	27.056.393.832	97.95%
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase desa rentan rawan pangan yang memiliki Lumbung Pangan	20%	21%	426.213.000	425.963.000	99,94%
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lumbung pangan yang beroperasional baik	47	62	426.213.000	425.963.000	99,94%
2.09.02.2.01.01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah lumbung pangan yang terfasilitasi	9 unit	9 unit	426.213.000	425.963.000	99,94%
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan pangan utama	100%	AKE 98,3%; AKP 112,7 %	16.070.588.085	15.876.276.510	98.79 %
		Persentase capaian angka kecukupan energi (AKE)	100%	98,3%			
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase simpul pangan di desa yang aktif	72%	100%	669.041.800	663.005.103	99.10 %
2.09.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	12 Lap	12 Lap	38.744.000	38.516.000	99,41 %
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	12 Lap	12 lap	139.069.900	138.583.800	99,65 %
2.09.03.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	5 unit	5 unit	38.752.000	38.752.000	100 %

Kode Rekening	Uraian Urusan/Bidang/Perangkat Daerah/Program/Kegiatan	Keluaran (Output)	Kinerja		Keuangan		%
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2.09.03.2.01.06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	25 TTI	27 TTI	452.475.900	447.153.303	98,82 %
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase penguatan cadangan pangan	30%	52,55%	13.914.519.395	13.730.701.123	98,68 %
2.09.03.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	12 lap	12 lap	53.907.200	53.852.595	99,90 %
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	752,02 Ton	752,02 Ton	13.860.612.195	13.676.848.528	98,67 %
		Jumlah CPPD komoditas lain tersedia	60,06 Ton	60,06 Ton			
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Rasio konsumsi beras, sayuran dan buah terhadap total konsumsi ideal (%)	1	Rasio beras 1,09 ; Rasio Sayur Buah 0,74	1.487.026.890	1.482.570.284	99,70 %
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	6 lap.	6 lap.	831.679.820	828.233.474	99,59 %
		Jumlah model pengembangan pangan pokok lokal	6 kel	6 kel			
2.09.03.2.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	15 lap.	15 lap.	655.347.070	654.336.810	99,85 %
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase desa rentan rawan pangan yang tertangani	20%	100%	412.297.620	411.657.547	99,84 %
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Persentase ketersediaan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan	100%	100%	259.809.000	259.410.100	99,85 %
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	48 lap	48 lap	259.809.000	259.410.100	99,85 %
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase KK miskin yang tertangani	20%	100%	152.488.620	152.247.447	99,84 %
2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	37 lap	37 lap	94.488.620	94.247.447	99,74 %
2.09.04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KK yang terintervensi	12.000 KK	12.396 KK	58.000.000	58.000.000	100 %
		Jumlah Keluarga Beresiko stunting yang terintervensi	3.250 KRS	3.141 KRS			

Kode Rekening	Uraian Urusan/Bidang/Perangkat Daerah/Program/Kegiatan	Keluaran (Output)	Kinerja		Keuangan		%
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
		Jumlah Rawan Pangan Transien tertangani	-	786 KK			
		Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	60 dok.	60 dok.			
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Tingkat keamanan pangan	> 85%	85,09%	724.933.920	724.021.098	99.87 %
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok yang mendapatkan sertifikasi Prima dan Rekomendasi Registrasi PSAT dan Packing House (kumulatif)	31 kel.	18 kel.	724.933.920	724.021.098	99.87 %
2.09.05.2.0.01	Penguatan Kelembagaan Kemanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	12 dok.	12 dok.	570.923.920	570.560.690	99.94 %
2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 dok.	1 dok.	154.010.000	153.460.408	99.64 %

***S*umber : Dispakan Kab. Bandung, Tahun 2023**

Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini diantaranya adalah :

a. Berdasarkan hasil analisis situasi Konsumsi Pangan Kabupaten Bandung tahun 2023, diketahui bahwa konsumsi energi penduduk Kabupaten Bandung berkisar antara 1.921 - 2022 kkal/kapita/hari (91,5% - 95,3% AKE). Konsumsi energi tersebut tergolong normal (90-119%). Dilihat dari Angka Kecukupan Protein (AKP), diketahui rata-rata penduduk Kabupaten Bandung mengonsumsi protein 55,4 – 57 gram/kapita/hari (108,1 AKP). Artinya, konsumsi protein penduduk Kabupaten Bandung sesuai anjuran (57 gram/kapita/hari). Protein adalah zat gizi yang sangat dibutuhkan tubuh karena berperan dalam pertumbuhan dan perbaikan tubuh. Dibandingkan tahun 2022, capaian AKE tahun 2023 lebih rendah namun kelompok pangan yang jumlah konsumsinya berlebih dan yang kurang dari standar ideal tetap/tidak berubah. Kelompok pangan yang dikonsumsi berlebih oleh mayoritas penduduk Kabupaten Bandung adalah padi-padian serta minyak dan lemak. Penduduk Kabupaten Bandung rata- rata mengonsumsi padi-padian berlebih 8,64% - 9,24% dari anjuran. Namun dibandingkan tahun lalu, ada penurunan terhadap konsumsi beras. Sedangkan konsumsi kelompok pangan minyak dan lemak rata-rata berlebih 37% - 40% dari anjuran. Sementara itu, kelompok pangan yang

konsumsinya masih dibawah standar ideal adalah umbi-umbian, pangan hewani, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, serta sayur dan buah. Umbi-umbian, sebagai pangan sumber karbohidrat alternatif beras dan terigu nyatanya masih sedikit dikonsumsi penduduk. Konsumsinya baru 32,53% - 45,79% dari anjuran sebanyak 126 kkal/kapita/hari; namun angka konsumsi tersebut cenderung meningkat dibandingkan tahun lalu. Kelompok pangan sumber protein hewani sudah hampir mendekati ideal yakni 224,3 – 225,9 kkal/kapita/hari atau 104,2 g/kapita/hari dari anjuran 252 kkal/kapita/hari (12% AKE). Sebaliknya, kelompok pangan sumber protein nabati yakni kacang-kacangan baru dikonsumsi 67,62% - 69,43% dari anjuran. Idealnya, setiap orang dianjurkan mengkonsumsi kacang-kacangan sebanyak 105 kkal/kapita/hari (5% AKE). Protein hewani yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Kabupaten Bandung yaitu telur sebanyak 26.5 gr/kap/hari setara dengan (1/2 butir setara ½ porsi protein). Sedangkan untuk protein nabati yang paling banyak dikonsumsi yaitu tahu dan tempe sebanyak 21.5 gr/kap/hari.Sementara itu, konsumsi sayur dan buah walaupun belum memenuhi anjuran yakni rata-rata baru 73,49% - 82,70%, namun meningkat dibandingkan tahun lalu. Idealnya, buah dan sayur dikonsumsi sebanyak 126 kkal/kapita/hari (6% AKE). Peran pangan hewani, kacang-kacangan, terutama sayur dan buah sangat nyata dan penting dalam menentukan perbaikan kualitas konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Bandung saat ini yang secara kuantitas memang belum memenuhi komposisi ideal Pola Pangan Harapan. Skor PPH berdasarkan hasil analisis data susenas adalah 82,2, meningkat 1,1 poin dari tahun sebelumnya. Hasil analisis skor PPH data susenas tersebut *sinkron* dengan hasil analisis data survey pemantauan dan pembinaan konsumsi pangan, dengan hasil sebesar 85,8. Tiga puluh satu (31) desa piloting yang dipilih merupakan Desa Rawan Pangan/Desa Penanganan Kemiskinan Ekstrim/ Desa dengan prevalensi dan jumlah stunting yang tinggi atau absolut. Berdasarkan tabel 3.11 diketahui setiap desa mengalami perbaikan/peningkatan skor PPH setiap bulannya; skor PPH tertinggi setiap bulannya adalah kecamatan Pasirjambu (desa Tenjolaya), terrendah adalah kecamatan Kertasari (desa Resmitinggal). Tahun 2024, kegiatan piloting ini akan dilanjutkan dengan jumlah responden yang dibina menjadi 20 KK/desa di 31 desa, 31 kecamatan. Perbaikan pola konsumsi pangan masyarakat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan dan daya beli, terlihat dari penurunan jumlah penduduk miskin. Pada tahun 2022, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bandung sebanyak 6,70% (258.610 jiwa); angka tersebut menurun dibandingkan tahun 2020 (6,91% atau setara dengan 263.600 jiwa) dan tahun 2021 (7,15% atau setara dengan 269.200 jiwa) (BPS Kabupaten Bandung, 2023). Selain itu, preferensi masyarakat terhadap makanan terkait erat juga dengan faktor-faktor lain, diantaranya edukasi, gaya hidup

dan pola makan (food habit). Konsumsi sayur dan buah masyarakat berkaitan erat juga dengan distribusi sayur dan buah antara wilayah sentra produksi dan di luar sentra produksi yang berpengaruh terhadap harga komoditas tersebut. Masyarakat akan lebih memprioritaskan kebutuhan karbohidrat terlebih dahulu sebagai sumber energi (beras) ketimbang buah dan sayuran sebagai sumber vitamin dan mineral. Guna mendukung percepatan penganekaragaman konsumsi pangan melalui pemberdayaan masyarakat, DISPAKAN melaksanakan kegiatan:

1. Sosialisasi Pengembangan Industri Pangan Lokal (PIPL) untuk 50 Orang
2. Fasilitasi PIPL/paket mesin olahan pangan untuk 6 Kelompok
3. Intervensi peningkatan kualitas konsumsi pangan berupa pemberian Pangan hewani (daging ayam) sebanyak 900 Kg dan Paket Pangan B2SA sebanyak 2.000 paket.
4. Gerakan Sadar Konsumsi Pangan B2SA di 6 Desa

b. Situasi ketersediaan pangan di Kabupaten Bandung tahun 2023 dapat mencukupi kebutuhan penduduk (kategori memenuhi SPM) dengan energi sebesar 2.358 kkal/kapita/hari (98,3% AKE) dan protein 71,0 g/kapita/hari (112,7% AKP). Skor PPH ketersediaan di Kabupaten Bandung tahun 2023 sebesar 87, meningkat 2,4 poin dari tahun 2022 (84,6). Skor tersebut menunjukkan ketersediaan pangan di Kabupaten Bandung belum baik secara kualitas (keberagaman pangan). Jenis pangan dengan tingkat ketersediaan yang belum ideal antara lain umbi-umbian, pangan hewani, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah. Adapun kelompok padi-padian serta minyak dan lemak melebihi skor ideal. Ketersediaan beras mencapai 363.145 ton atau tergolong surplus dengan asumsi jumlah penduduk sebanyak 3,7 juta jiwa dan konsumsi Rumah Tangga sebesar 94,47 kg/kap/tahun, maka kebutuhan beras hanya sebesar 349.539 ton. Skor PPH ketersediaan, dalam kurun waktu 2018-2023 belum mencapai skor maksimal (PPH=100). Skor PPH menunjukkan tren positif dari tahun 2018-2020, namun kemudian menurun di tahun 2021-2022. Skor PPH ketersediaan tertinggi tahun 2020 yaitu 93,8. Sedangkan skor PPH terrendah tahun 2022 yaitu 84,6. Sama halnya dengan ketersediaan energi dan protein, penurunan paling besar skor PPH juga terjadi pada periode 2020-2021.

c. DISPAKAN dalam upaya mengidentifikasi tingkat kerentanan terhadap terjadinya rawan pangan dan gizi di desa secara komprehensif melakukan fasilitasi:

- Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/Food Security and Vurnerability Atlas (FSVA), agar potret ketahanan dan kerentanan pangan di tingkat wilayah yang paling kecil dalam hal ini wilayah desa, dapat digambarkan secara lebih akurat sesuai kondisi dan fakta terbaru sebagai hasil dari pembangunan. Hasil FSVA dimanfaatkan sebagai acuan penetapan lokus

intervensi untuk mengentaskan daerah potensi rentan rawan pangan, dan penanganan stunting.

- Updating Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) yakni sistem deteksi dini terhadap kejadian kerawanan pangan. Pemantauan SKPG dilakukan secara bulanan pada tahun berjalan terhadap:
 a) Aspek ketersediaan pangan, dengan indikator Persentase rata rata luas puso bulan berjalan dibanding rata rata luas puso bulanan 5 tahun
 b) Aspek keterjangkauan pangan, dengan indikator Persentase rata-rata harga bulan berjalan komoditas beras dibadingkan dengan rata-rata harga 3 bulan terakhir
 c) Aspek pemanfaatan pangan, dengan indikator Persentase status gizi balita

 Tindak lanjutnya adalah investigasi dan intervensi pada hasil analisis ke-3 aspek tersebut. Kecamatan dengan status waspada dan rentan dilakukan investigasi untuk mengetahui: (1) tipe bantuan/intervensi yang diperlukan; (2) sasaran penerima manfaat; (3) besaran bantuan; (4) waktu pelaksanaan intervensi; (5) letak lokasi sasaran; (6) mekanisme intervensi; dan (7) upaya penanganan melalui bantuan.
- Finalisasi pengembangan Sistem Informasi Pangan, dalam upaya menyediakan *dashboard* data dan informasi pangan, meliputi ketersediaan pangan, harga dan pasokan pangan, kerawanan pangan serta pemanfaatan pangan.

Tabel 2.2 Desa Prioritas Kabupaten Bandung

TAHUN	DESA PRIORITAS 1	DESA PRIORITAS 2	DESA PRIORITAS 3	TOTAL
2020	2	6	17	25
2021	1	7	12	20
2022	0	5	14	19
2023	0	7	7	14

- Dalam kurun waktu 2020-2023, terdapat penurunan terhadap jumlah desa potensi rentan rawan pangan; penurunan tersebut berbanding lurus dengan penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bandung. Tercatat, persentase penduduk miskin di tingkat Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional pada tahun 2016- 2019 cenderung menurun namun kembali meningkat di tahun 2020. Hal ini dapat diakibatkan oleh dampak pandemi COVID-19. Namun jumlah penduduk miskin pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan sebesar 10.600 jiwa dari tahun sebelumnya (Kabupaten Bandung dalam Angka, 2023). Faktor-faktor penyebab tertinggi yang

mempengaruhi kondisi desa menjadi rentan rawan pangan di Kabupaten Bandung antara lain:

a) Jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan rendah,
b) Tenaga kesehatan per jumlah penduduk relative sedikit,
c) Jumlah sarana air bersih yang kurang,
d) Jumlah sarana prasarana penyedia pangan terbatas, 5. Sempitnya luas lahan baku Pertanian.

- Berdasarkan hal tersebut, fokus sasaran intervensi tahun 2023 yang dapat dilakukan oleh DISPAKAN adalah poin a, melalui:

a) Pendistribusian CPPD, dengan sasaran penerima: 1) KK miskin rawan pangan berjumlah 21.375; 2) KK rawan pangan transien berjumlah 1.597; 3) lokus stunting 7.560 balita dan 1.589 keluarga beresiko stunting.
b) Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas usaha budidaya ikan dan pangan di desa lokus rentan rawan pangan, antara lain:

No	Kelompok	Lokasi	Jenis Stimulan
1	KWT. Sukamulya	Desa Maruyung, Pacet	Bahan pangan melalui TTI
2	Kelompok ma haji	Desa Mandalahaji, Pacet	Pengembangan Industri Pangan Lokal (PIPL)
3	Pokdakan bina harapan mandiri	Desa Sukanagara, Soreang	Pengembangan Budidaya Ikan Nila
4	Pokdakan lestari wangi	Desa Neglawangi, Kertasari	Pengembangan Budidaya Ikan Nila
5	Pokdakan jembar parahiangan	Desa Cipeujeuh, Pacet	Pengembangan Budidaya Ikan Nila
6	Pokdakan damai banjar sari	Desa Banjarsari, Pangalengan	Pengembangan Budidaya Ikan Nila
7	Citra Lestari	Desa Cikitu, Pacet	Sarana dan prasarana pengolahan pemindangan ikan
8	BUMDES Babakan – Ciparay,	Desa Babakan – Ciparay,	Fasilitasi isi lumbung pangan berupa beras
9	BUMDES Warnasari – Pangalengan,	Desa Warnasari – Pangalengan,	Fasilitasi isi lumbung pangan berupa beras
10	BUMDES Negkelan – Ciwidey	Desa Negkelan – Ciwidey	Fasilitasi isi lumbung pangan berupa beras
11	BUMDES Cikitu – Ciwidey.	Desa Cikitu – Ciwidey.	Fasilitasi isi lumbung pangan berupa beras

- ✓ Tahun 2023, besaran volume CPPD yang direkomendasikan untuk Kabupaten Bandung masih mengacu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/ KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah, yakni sebesar 1.431 ton. Alokasi anggaran CPPD selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir ini mengalami peningkatan yang signifikan, dengan pertimbangan penyaluran CPPD terbagi untuk kerawanan pangan transien/bencana alam, rawan pangan kronis, keluarga resiko stunting dan pengendalian inflasi. Tahun 2023, pengadaan CPPD

Kabupaten Bandung sebanyak 752,02 ton beras atau berhasil memenuhi 52,55% dari yang direkomendasikan, berdasarkan hal tersebut DISPAKAN mendapatkan apresiasi peringkat 1 kategori pengelola cadangan pangan pemerintah se-Jawa Barat.

Tabel 2.3 Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung

Tahun	Pengadaan CPPD Beras	Pengadaan CPPD lainnya
2018	129,8 ton (9,07%)	-
2019	39,5 ton (2,76%)	-
2020	34,5 ton (2,41%)	14,53 ton tuna
2021	100 ton (6,99%)	5 ton ikan tuna
2022	285,75 ton (19,96%)	7,61 ton daging ayam, 46,36 ton, 18,4 ton ikan bawal
2023	752,02 ton (52,55%)	10,2 ton ikan kembung, 36,36 ton minyak goreng, 13,5 ton daging sapi

d. Pada aspek distribusi pangan, penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh DISPAKAN tahun 2023 adalah:
 - ✓ Pemantauan harga dan pasokan pangan;
 - ✓ Pengembangan usaha pangan masyarakat melalui pengembangan Toko Tani Indonesia (TTI) dilaksanakan di 5 PUPM (27 TTI);
 - ✓ Gerakan bazaar pangan murah yang dilaksanakan di 27 lokasi melibatkan 13 TTI.

e. Pada aspek pemanfaatan pangan melalui pengembangan diversifikasi konsumsi dan keamanan pangan, kegiatan yang mendukung terhadap upaya dimaksud diantaranya:
 - ✓ Sosialisasi Pengembangan Industri Pangan Lokal (PIPL) untuk 50 Orang
 - ✓ Fasilitasi PIPL/paket mesin olahan pangan untuk 6 Kelompok
 - ✓ Intervensi peningkatan kualitas konsumsi pangan berupa pemberian Pangan hewani (daging ayam) sebanyak 900 Kg dan Paket Pangan B2SA sebanyak 2.000 paket.
 - ✓ Gerakan Sadar Konsumsi Pangan B2SA di 6 Desa
 - ✓ Sosialisasi Keamanan Pangan Bagi Komunitas Sekolah di 4 Lokasi
 - ✓ Keamanan Pangan goes to School di 7 Lokasi sebanyak 2.100 Anak
 - ✓ Sosialisasi Food Waste bagi DWP dan TP. PKK sebanyak 100 Orang
 - ✓ Rapat Koordinasi Teknis Keamanan Pangan sebanyak 3 Kali
 - ✓ Evaluasi Sertifikasi PDUK sebanyak sebanyak 50 Orang
 - ✓ Bechmarking Pasar Pangan Aman ke Provinsi Bali

B. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Urusan ini dilaksanakan **Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DISPAKAN)** dengan anggaran sebesar **Rp.18.501.701.877**,- dan terealisasi sebesar **Rp.17.654.225.955**,- atau **95,42%** yang digunakan untuk melaksanakan 4 program, 8 kegiatan dan 16 subkegiatan, dengan sasaran yaitu meningkatnya daya saing sektor perikanan, berikut rinciannya:

Tabel 2.4 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2023

Kode Rekening	Uraian Urusan/Bidang/Perangkat Daerah/Program/Kegiatan	Keluaran (Output)	Kinerja		Keuangan		%
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
3	Urusan Pilihan						
3.25	Kelautan dan Perikanan				18,501,701,877	17,654,225,955	95.42%
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan produksi ikan tangkap	3%	3,02%	510.957.600	509.312.120	99,68 %
		Persentase Capaian Produksi perikanan tangkap	100%	104,38%			
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase perairan umum yang ditebar ikan	11%	12,5%	510.957.600	509.312.120	99,68 %
3.25.03.2.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Lokasi Penebaran Ikan (Restocking Ikan)	14 lokasi	14 lokasi	510.957.600	509.312.120	99,68 %
		Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	3 paket	3 paket			
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan Produksi perikanan budidaya	2.09%	3 %	10.711.482.070	9.910.044.814	98.65 %
		Persentase Capaian Produksi perikanan budidaya	100%	103,17%			
3.25.04.2.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha perikanan yang memiliki Nomor Izin Berusaha (Kumulatif)	100%	100%	145.000.000,00	132.119.300,00	92,52 %

Kode Rekening	Uraian Urusan/Bidang/Perangkat Daerah/Program/Kegiatan	Keluaran (Output)	Kinerja		Keuangan		%
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
3.25.04.2.01.02	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/ atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan	60 Orang	60 Orang	83.903.000	83.533.500	99.56 %
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Cakupan bina kelompok perikanan	187 kel	226 kel	2.981.430.720	2.967.346.700	99.53 %
3.25.04.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	102 kel	102 kel	2.385.874.200	2.372.882.700	99.46 %
3.25.04.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	20 kel.	31 kel.	101.716.520	101.652.500	99,94 %
3.25.04.2.02.03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	20 kel.	20 kel.	31.780.000	31.407.500	98,83 %
3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	20 kel.	20 kel.	462.060.000	461.404.000	99,86 %
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah produksi ikan budidaya	16.116 ton	16.627,49 ton	7.646.148.350	6.859.164.614	89,71 %
3.25.04.2.04.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 dok.	12 dok.	76.327.000	75.836.000	99,36 %
3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	81 unit	81unit	6.840.064.450	6.058.900.064	88.58 %
3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota, Jumlah Produksi	2 unit 28.666.760 ekor	2 unit 28.823.380 ekor	541.778.900	540.648.500	99.79 %

Kode Rekening	Uraian Urusan/Bidang/Perangkat Daerah/Program/Kegiatan	Keluaran (Output)	Kinerja		Keuangan		%
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
		Benih					
3.25.04.2.04.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	12 dok.	12 dok.	98.129.000	97.777.800	99,64 %
3.25.04.2.04.05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah pelaku usaha perikanan yang terfasilitasi penerapan CPIB, CBIB	10 unit	32 unit	89.849.000	86.002.250	95,72 %
		Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan	100 orang	100 orang			
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Presentase pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	100%	100%	89.358.000	89.174.600	99,79 %
3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengawasan dilakukan	2 keg	2 keg	89.358.000	89.174.600	99,79 %
		Jumlah kelompok masyarakat pengawas yang dibina	14 kel.	14 kel.			
3.25.05.2.01.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/ Kota	1 dok.	1 dok.	89.358.000	89.174.600	99,79 %
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan produksi hasil olahan perikanan	3%	3%	7.189.904.207	7.145.694.421	99,38 %
		Persentase capaian produksi hasil olahan perikanan	100%	94,05%			
3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah NIB pengolahan hasil perikanan diterbitkan	4 NIB	45 NIB	43.520.400	43.490.400	99,93%
3.25.06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan resiko	1 dok	1 dok	43.520.400	43.490.400	99,93%
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah produk perikanan yang memiliki sertifikasi SKP (kumulatif)	15 produk	8 Produk	82.979.000	82.750.500	99,72 %

Kode Rekening	Uraian Urusan/Bidang/Perangkat Daerah/Program/Kegiatan	Keluaran (Output)	Kinerja		Keuangan		%
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	50 orang	50 orang	82.979.000	82.750.500	99,72 %
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Produksi hasil olahan perikanan	21.064 ton	19.812,22 ton	7.063.404.807	7.019.453.521	99,38 %
3.25.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kampanye/promosi/kampanye produk perikanan	12 kegiatan	51 kegiatan	1.490.894.586	1.488.252.875	99,82 %
		Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	0,5 ton	0,5 ton			
3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Terfasilitasi	42 kel.	42 kel	5.572.510.221	5.531.200.646	99,26 %

Sumber : Dispakan Kab. Bandung, Tahun 2023

Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini adalah sebagai berikut:

a. Capaian produksi benih ikan nila, mas, lele, dan ikan hias di UPTD BBI meningkat sebesar 0,075% dari 28.801.724 ekor pada tahun 2022 menjadi 28.823.380 ekor pada tahun 2023. Produksi tersebut diharapkan dapat terus ditingkatkan seiring dengan penambahan sarana prasarana pokok unit pembenihan ikan di UPTD pada tahun 2023. Adapun capaian produksi benih ikan di masyarakat yang ditargetkan meningkat sebesar 3%, terrealisasi hanya sebesar 3,82%, yaitu dari 2.076,35 juta ekor pada tahun 2022 menjadi 2.155,60 juta ekor pada tahun 2023. Sedangkan produksi ikan konsumsi pada tahun 2023 meningkat sebesar 4,6% dari tahun 2022, yakni dari 15.896,36 ton menjadi 16.627,49 ton.

b. Capaian produksi benih dan ikan tersebut berbanding lurus dengan stimulan peningkatan kapasitas usaha perikanan yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2023, total kelompok masyarakat yang mendapatkan hibah

bantuan sarana produksi pembenihan dan pembesaran sebanyak 181 kelompok, sedangkan tahun 2023 sebesar 226 kelompok.

c. Capaian produksi olahan ikan pada tahun 2023 sebesar 19.812,22 ton atau meningkat sebesar 3% dari tahun 2022 (19.235,16 ton). Permintaan terhadap produk olahan ikan cenderung meningkat akibat COVID 19 yang juga berdampak terhadap peningkatan kapasitas produksi olahan ikan.

d. Terfasilitasinya kegiatan pengendalian penyakit ikan dan lingkungan dan penebaran 219 ribu ekor benih ikan di perairan umum (restocking ikan) di 14 lokasi (10 kecamatan).

Tabel 2.5 Perkembangan Produksi Ikan Konsumsi di Kabupaten BandungTahun 2017-2023

No	Jenis Usaha	Tahun 2017 (Ton)	Tahun 2018 (Ton)	Tahun 2019 (Ton)	Tahun 2020 (Ton)	Tahun 2021 (Ton)	Tahun 2022 (Ton)	Tahun 2023 (Ton)
1	Kolam Air Tenang	13.298,00	13.811,61	14.258,56	14.681,70	15.084,23	15.288,78	16.079,00
2	Sawah	564,00	524,37	510,43	510,12	554,69	607,58	548,49
3	Perairan Umum	189,00	207,40	225,39	237,81	249,20	256,70	264,45
Jumlah		**14.051,00**	**14.543,39**	**14.994,38**	**15.429,63**	**15.888,12**	**16.153,06**	**16.891,94**

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) yang memuat seluruh urusan yaitu urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, urusan pangan dan urusan kelautan dan perikanan termuat dalam tabel TC-29 dibawah ini.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam upaya mewujudkan kondisi ketahanan pangan, pertumbuhan permintaan pangan tidak boleh lebih cepat dari pertumbuhan penyediaannya. Permintaan pangan meningkat sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat, serta perkembangan selera. Dinamika sisi permintaan ini menyebabkan kebutuhan pangan di Kabupaten Bandung meningkat dengan cepat, baik dalam jumlah, mutu dan keragamannya. Sementara itu, kapasitas produksi pangan di Kabupaten Bandung, dimana sektor perikanan termasuk didalamnya sebagai salah satu sumber pangan protein hewani, terkendala oleh adanya kompetisi pemanfaatan dan penurunan kualitas sumberdaya alam. Selain itu, pada tingkat rumah tangga, persoalan yang menonjol adalah rendahnya daya beli masyarakat yang miskin secara ekonomi, ataupun yang tidak mempunyai akses atas pangan. Apabila persoalan ini tidak dapat diatasi, maka dapat dipastikan akan mempengaruhi ketahanan pangan Kabupaten Bandung dan tidak mungkin Kabupaten Bandung akan kehilangan potensi dari sebagian sumberdaya manusianya karena kualitasnya menurun.

Mengingat kondisi rawan pangan bisa saja terjadi terutama di pedesaan, dimana sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian, maka strategi perwujudan ketahanan pangan yang dapat dilaksanakan adalah: (a) membangun ekonomi berbasis pertanian dan pedesaan; dan (b) menggerakkan tanggung jawab seluruh komponen pemangku kepentingan (pemerintah dan masyarakat/swasta) untuk melaksanakan kewajiban dalam memenuhi pangan bagi kelompok masyarakat miskin dan kemiskinan rawan pangan.

Bentuk pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan selaku lembaga teknis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk Urusan Ketahanan Pangan dan Perikanan difokuskan pada upaya: (1) Penanganan daerah rawan pangan; (2) Pengelolaan cadangan pangan; (3) Penguatan lembaga distribusi pangan; (4) Pengembangan diversifikasi konsumsi dan keamanan pangan; (5) Peningkatan produktivitas serta partisipasi masyarakat terhadap urusan budidaya perikanan; (6) Peningkatan dayasaing produk perikanan; serta (7) Kajian dan analisis kebijakan pangan. Program kinerja tersebut tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan pada tabel TC-30.

Tabel 2.6 TC-30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kabupaten Bandung

NO	Indikator	Standar	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1)	(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai AKIP			82.35	82.50	83.00	83,25	82.70	82.85	83.00	83,25	
2	Nilai IKM			84.57	84.62	84.67	84,72	81.12	84.66	84.67	84,72	
3	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya			2.06	2.09	2.76	2,83	2.13%	3.00%	2.76	2,83	
4	Persentase peningkatan produksi tangkap			3%	3%	3%	3%	3,09%	3,02%	3%	3%	
5	Persentase peningkatan produksi ikan olahan			3%	3%	3%	3%	3,18%	3%	3%	3%	
6	Persentase penguatan cadangan pangan			8%	30%	25%	25%	21%	52,55%	25%	25%	
7	Rasio konsumsi beras, sayuran dan buah terhadap total konsumsi ideal			1.00	1.00	1.00	1.00	beras 1.05; sayur dan buah 0.73	beras 1.09; sayur dan buah 0.74	1.00	1.00	
8	Tingkat keamanan pangan segar yang diuji			> 85%	> 85%	> 85%	> 85%	86,20%	85,09%	> 85%	> 85%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Pangan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya tidak dapat ditunda dan tidak dapat disubstitusi dengan bahan lain. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan selaku lembaga teknis daerah dengan tugas, pokok dan fungsi: “perumusan kebijakan, pelayanan umum, pembinaan dan penyelenggaran pembangunan ketahanan pangan dan Perikanan” harus dapat menjawab tantangan tersebut di atas. Berikut adalah beberapa isu global dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.

- ➢ Alih fungsi lahan;
- ➢ Pemulihan ekonomi pasca COVID 19;
- ➢ Sistem teknologi informasi; *internet of things*
- ➢ Pola konsumsi pangan yang belum beragam, bergizi, seimbang dan aman;
- ➢ Masih rendahya daya saing produk perikanan sehingga masih belum memberikan nilai tambah untuk pelaku usaha.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas fungsi Dinas pada tahun 2023 serta solusi yang digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut yaitu:

Tabel 2.7 Permasalahan dan Solusi Tahun Anggaraan 2023

No	Permasalahan	Solusi
1	Cuaca ekstrim (Kekeringan)	Mendorong ketersediaan CPPD di tingkat Kewilayahan/Desa seperti menggerakan lumbung-lumbung pangan di wilayah Kabupaten Bandung

No	Permasalahan	Solusi
2	Kenaikan inflasi yang berdampak terhadap gejolak harga pangan	1. Peningkatan stock dan distribusi CPPD terutama pada daerah rentan rawan pangan, stunting dan yang terdampak inflasi 2. Memperbanyak Gerakan Pangan Murah di 31 Kecamatan di Kabupaten bandung dalam rangka pengendalian harga dan bekerjasama dengan BULOG, BUMD dan TTI dalam mengendalikan inflasi dan harga.
3	Tingginya harga pakan.	Inisiasi pengembangan pakan mandiri.
4	Menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya air untuk budidaya perikanan.	Pengembangan budidaya ikan hemat air dengan teknologi.
5	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi budidaya	Peningkatan SDM melalui Pelatihan/Bimtek fasilitasi akses informasi, penyuluhan digital dan layanan konsultasi POSKANDU di BBI serta pengembangan aplikasi Si Kandung.

2.4 Review Terhadap RKPD

Dalam proses penyusunan Renja tahun 2025, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan memperhatikan program prioritas yang telah tertuang dalam RKPD sebagai koridor perencanaan pembangunan indikatif untuk tahun yang direncanakan dan tahun yang akan datang guna terwujudnya sinergitas dokumen perencanaan. RKPD tahun 2025 merupakan pedoman untuk penyusunan rancangan RENJA PD.

Review terhadap RKPD berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 yang dilengkapi dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolak ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan. Program dan kegiatan tersebut merupakan hasil penyelarasan antara kebijakan *top down* dan *bottom up*. Review terhadap RKPD ini tergambar pada tabel TC-31 dibawah ini.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Melalui kegiatan Musrenbang mulai dari Tingkat Desa, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten, PD akan menyerap aspirasi dari masyarakat. Menu Musrenbang untuk program kegiatan tahun 2024 antara lain:

1. Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan
2. Pengembangan Budidaya Ikan Nila
3. Pengembangan Budidaya Ikan Mas
4. Pengembangan Budidaya Ikan Lele
5. Pengembangan Pembenihan Ikan Nila
6. Pengembangan Pembenihan Ikan Lele
7. Pengembangan Pembenihan Ikan Mas
8. Pengembangan Budidaya Ikan Hias
9. Stimulan Sarana dan Prasarana Pengolahan Pemindangan Ikan
10. Stimulan Sarana dan Prasarana Pengolahan Abon, Nugget, Bakso, Siomay, Otak-otak Ikan
11. Stimulan Sarana Prasarana Ketersediaan Ikan (Bumdes)

Untuk selanjutnya Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan akan menanggapi usulan masyarakat tersebut dan akan mengakomodir sepanjang sesuai dengan TUPOKSI Dinas. Usulan-usulan dari hasil Musrenbang akan ditelaah lebih lanjut dengan melakukan verifikasi CPCL dan bila sesuai dengan kriteria yang dimiliki Dinas maka akan ditindaklanjuti. Usulan program dan kegiatan ini termuat dalam TC 32 dibawah ini.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN 2025

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Tahun 2025 merupakan tahun ketiga dari periode RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026. RENJA 2025 disusun memuat pemutakhiran arah pembangunan, tujuan, sasaran dan target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan khususnya pangan, kelautan dan perikanan. Tujuannya agar dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dapat menjabarkan dan mensinkronisasikan kebijakan yang telah digariskan secara regional dan nasional.

Secara umum, kebijakan nasional dalam mendukung ketahanan pangan tertuang dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan selain itu pemerintah telah membuat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan. Arah kebijakan nasional dalam pengembangan wilayah Tahun 2024 yaitu: 1) mempercepat pemulihan dampak pandemi COVID-19 dengan mengadopsi cara-cara baru dan pengembangan sumber pertumbuhan baru seiring pergeseran preferensi permintaan dan gaya hidup sehat dan berkelanjutan; 2) mempercepat transformasi sosial ekonomi untuk meningkatkan rantai produksi serta rantai nilai daerah; 3) mempercepat optimalisasi keunggulan kompetitif wilayah; dan 4) mempercepat pemerataan kualitas hidup antarwilayah.

Pembangunan ekonomi Jawa Barat tahun 2024 diarahkan pada percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yaitu pertumbuhan yang menciptakan pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, membuka kesempatan kerja yang luas serta menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan. Sinkron dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 mengusung tema “Melanjutkan Kemandirian Jawa Barat”. Tema tersebut memiliki makna bahwa dampak pandemi COVID-19 yang masih mempengaruhi seluruh sektor pembangunan terutama sektor ekonomi yang

memerlukan pemulihan dan penormalan melalui upaya pemantapan daya saing daerah menuju kemandirian.

Searah dengan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Bandung dapat berperan aktif dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan di wilayah kerjanya. Partisipasi tersebut diharapkan memperhatikan beberapa azas, yaitu:

- Mengembangkan keunggulan komparatif yang dimiliki oleh masing-masing daerah sesuai dengan potensi sumberdaya spesifik yang dimilikinya;
- Menerapkan kebijakan yang terbuka dalam arti menselaraskan kebijakan ketahanan pangan daerah dengan kebijakan ketahanan pangan nasional.
- Mendorong terjadinya perdagangan antar daerah.
- Mendorong terciptanya mekanisme pasar yang berkeadilan.

Dengan memperhatikan beberapa azas kebijakan ketahanan pangan tersebut, beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah diantaranya ialah:

- Pemerintah daerah perlu menyadari akan pentingnya memperhatikan masalah ketahanan pangan di wilayahnya.
- Perlunya apresiasi tentang biaya, manfaat, dan dampak terhadap pembangunan wilayah.
- Pemerintah daerah perlu menyusun perencanaan dan strategi untuk menangani masalah ketahanan pangan di daerah.
- Perlu dikembangkan suatu wahana untuk saling tukar menukar informasi dan pengalaman dalam menangani masalah ketahanan pangan.

Sejalan dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2021-2026, yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera”**.

Adapun misi-misi yang dibuat sebagai turunan dari visi yang ada ialah sebagai berikut:

1. Misi Pertama : **Membangkitkan daya saing daerah**
2. Misi Kedua : Menyediakan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, merata untuk seluruh masyarakat
3. Misi Ketiga : Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan menjunjung tinggi kebudayaan dan kearifan lokal

4. Misi Keempat : Melaksanakan pemerintahan melalui birokrasi yang profesional belandaskan nilai-nilai keagamaan
5. **Misi Kelima : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip keadilan melalui keberpihakan pada kelompok masyarakat lemah**

Dimana Misi yang sejalan dan harus didukung oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sesuai dengan kewenangan dan TUPOKSI-nya ialah misi nomor 1 dan 5 dengan tujuan untuk meningkatkan ketahanan dan keamanan pangan daerah.

3.2 Perumusan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan merujuk pada arah dan kebijakan RKPD Tahun 2025 yang berpedoman pada RPJP Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025.

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2025

Visi	Misi	Tujuan (Renstra)	Sasaran (Rensta)	Indikator Sasaran	Target
Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera	Membangkitkan daya saing daerah	Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan	Meningkatnya produksi ikan unggul	Persentase peningkatan Produksi perikanan budidaya	2,76%
			Meningkatnya jumlah populasi ikan di perairan umum yang direvitalisasi	Persentase peningkatan Produksi perikanan tangkap	3,00%
			Meningkatnya hasil pengolahan dan nilai tambah produk perikanan	Persentase peningkatan produksi ikan olahan	3,00%
	Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang professional, dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan bidang pangan, kelautan dan perikanan	Nilai AKIP	83,00
				Nilai IKM	84,67
	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip keadilan dan keberpihakan pada kelompok masyarakat lemah	Penguatan akses pangan masyarakat	Meningkatnya intervensi ke daerah rentan rawan pangan	Persentase desa rentan rawan pangan yang terintervensi	20%
			Meningkatnya cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD)	Persentase penguatan CPPD	25%

Visi	Misi	Tujuan (Renstra)	Sasaran (Rensta)	Indikator Sasaran	Target
			Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat	Rasio konsumsi beras, sayuran dan buah terhadap total konsumsi ideal	1,00
			Meningkatnya pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT)	Tingkat keamanan pangan segar yang diuji	>85%

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Program, Kegiatan dan Subkegiatan

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator			Ket.
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
1	Meningkatkan kualitas pengelolaan kinerja organisasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan bidang pangan, kelautan dan perikanan	Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten	Nilai SAKIP; Nilai IKM			
	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengangaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tersedianya Dokumen perencanaan, pengangaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Ketersediaan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
	Meningkatkan kualitas perencanaan perangkat daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	Meningkatkan Layanan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
	Meningkatkan kualitas laporan kinerja perangkat daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Meningkatkan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Ketersediaan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
	Meningkatkan Layanan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	

	Meningkatkan Layanan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
	Meningkatkan Layanan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/ Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	
	Meningkatkan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya penyelenggaraan kepegawaian perangkat daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase penunjang kerja aparatur		
	Meningkatkan disiplin aparatur	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	
	Meningkatkan Layanan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
	Meningkatkan Layanan Penilaian Umum Kantor	Terlaksananya penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum perangkat daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan operasional administrasi dan pemeliharaan perkantoran		
	Meningkatkan Layanan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	
	Meningkatkan Layanan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
	Meningkatkan Layanan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	

	Meningkatkan Layanan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	
	Meningkatkan Layanan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	
	Meningkatkan Layanan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	
	Meningkatkan Layanan Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	
	Meningkatkan Layanan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	Meningkatkan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya penyelenggaraan Barang Milik Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur		
	Meningkatkan Layanan Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	
	Meningkatkan Layanan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	
	Meningkatkan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyelenggaraan kegiatan operasional perkantoran	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan operasional administrasi dan pemeliharaan perkantoran		
	Meningkatkan Layanan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	

	Meningkatkan Layanan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
	Meningkatkan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan pemeliharaan Barang Milik Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan operasional administrasi dan pemeliharaan perkantoran		
	Meningkatkan Layanan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	
	Meningkatkan Layanan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	
	Meningkatkan Layanan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	
2	Penguatan akses pangan	Meningkatnya Infrastruktur Dalam Mendukung Ketahanan Pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Desa Rentan Rawan Pangan Yang Memiliki Lumbung Pangan			
	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah lumbung pangan yang beroperasional baik		
	Meningkatkan ketersediaan Sarana dan Prasarana Lumbung Pangan	Tersedianya Infrastruktur Lumbung Pangan	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota			Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	

	Meningkatkan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya Angka Kecukupan Energi (AKE)	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Presentase Capaian Angka Kecukupan Energi (AKE)			
	Penguatan distribusi pangan	Meningkatnya kelembagaan distribusi pangan	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Persentase simpul pangan di desa yang aktif		
	Meningkatkan Layanan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (laporan)	
	Meningkatkan Layanan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis			Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan (dokumen)	
	Meningkatkan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Berkembangnya Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota			Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan (unit)	
	Meningkatkan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya ketersediaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		Persentase penguatan cadangan pangan		
	Ketersediaan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Tersusunnya Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal			Rencana Kebutuhan Pangan Lokal (dokumen)	
	Meningkatkan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (ton)	
	Meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat	Terfasilitasinya kegiatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		Cakupan Wilayah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan		

	Meningkatkan layanan data Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (dokumen)	
	Meningkatkan Layanan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Kelompok)	
	Meningkatkan Layanan Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi konsumsi Per Kapita Per Tahun	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun (laporan)	
	Meningkatkan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Pelaksanaan Penanganan Desa Rentan Rawan Pangan			
	Ketersediaan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Terfasilitasinya penyusunan FSVA dan SKPG	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan		Persentase ketersediaan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan		
	Meningkatkan Layanan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan (dokumen)	
	Meningkatkan Kualitas Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya kegiatan penanganan daerah rentan rawan pangan transien dan kronis	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase KK miskin yang tertangani		
	Meningkatkan Layanan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota (laporan)	

	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (dokumen)	
	Meningkatkan Kualitas Keamanan dan Mutu Pangan	Meningkatnya Keamanan dan Mutu Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Presentase Pelaksanan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten /Kota			
	Meningkatkan Layanan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Produk PSAT yang teruji Mutu dan Keamanan Pangannya (Kumulatif)		
	Meningkatkan Layanan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kinerja Lembaga Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	
	Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) (Paket)	
3	Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan	Meningkatnya pemanfaataan sumberdaya ikan diperairan umum yang direvitalisasi	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap			
	Meningkatkan Kualitas perairan umum yang ditebar ikan	Meningkatnya pelestarian dan pengelolaan perairan umum	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase perairan umum yang ditebar ikan		

	Meningkatkan Kualitas Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Terjaminnya Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (unit)	
	Meningkatkan Produksi Perikanan Budidaya	Meningkatnya Kapasitas Produksi di Wilayah Potensi Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Capaian Produksi Perikanan Budidaya			
	Meningkatkan layanan pemenuhan persyaratan NIB	Meningkatnya pelaku usaha perikanan yang memiliki NIB	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pelaku usaha perikanan yang memiliki Nomor Izin Berusaha (kumulatif)		
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Terlayaninya Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing Melalui Penerbitan Rekomendasi Teknis	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan	
	Meningkatkan Layanan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Meningkatnya cakupan bina perikanan	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		Cakupan bina kelompok perikanan		
	Meningkatkan Kualitas Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (kelompok)	
	Meningkatkan Layanan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (kelompok)	

	Meningkatkan Layanan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha			Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya (kelompok)	
	Meningkatkan Layanan Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (kelompok)	
	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Meningkatnya pengelolaan pembudidayaan ikan	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		Jumlah produksi ikan budidaya		
	Meningkatkan Ketersediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (dokumen)	
	Meningkatkan Ketersediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (unit)	
	Meningkatkan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terjaminnya Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (unit)	
	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (dokumen)	

	Meningkatnya Kualitas Pembudidayaan Ikan di Darat	Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Darat	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat			Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan (orang)	
	Meningkatkan Kualitas Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Persentase Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan			
	Meningkatkan Layanan Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Meningkatnya pengawasan sumberdaya perikanan	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota		Jumlah Fasilitasi Kegiatan kelompok masyarakat pengawas yang dibina		
	Meningkatkan pengawasan usaha perikanan	Terawasinya Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota (dokumen)	
	Meningkatkan Ketersediaan Produksi Hasil Olahanan Perikanan	Meningkatnya Ketersediaan Hasil Olahan Perikanan	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Capaian Produksi Hasil Olahanan Perikanan			
	Meningkatkan layanan pemenuhan persyaratan NIB	Meningkatnya tanda daftar usaha hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil		Jumlah NIB pengolahan hasil perikanan diterbitkan		
	Meningkatkan Ketersediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan resiko (dokumen)	

	Meningkatkan Kualitas Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Meningkatnya jumlah produk perikanan yang memiliki sertifikasi SKP	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		Jumlah produk perikanan yang memiliki sertifikasi SKP (kumulatif)		
	Meningkatkan Kualitas Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Terlaksananya Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko (unit usaha)	
	Meningkatkan Ketersediaan Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya penyediaan dan penyaluran hasil olahan perikanan	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Produksi hasil olahan perikanan		
	Meningkatkan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (ton)	
	Meningkatkan Kualitas Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (pelaku usaha)	

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2025

Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2025, merupakan program dan kegiatan yang dapat menunjang pencapaian indikator sasaran tahun ke-4 RPJMD Kabupaten

Bandung. Program dan Kegiatan yang disusun disesuaikan dengan potensi, permasalahan dan peluang yang dimiliki Kabupaten Bandung dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan dinamika pembangunan daerah. Sebagaimana Keputusan Menteri Dalam Negeri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan RENJA pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan masih terbagi ke dalam 3 (tiga) urusan, yaitu 1) urusan pemerintahan daerah kab/kota, 2) urusan bidang pangan dan 3) urusan bidang kelautan dan perikanan.

Sebagaimana RKPD Tahun 2025, pagu anggaran RANHIR Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebesar Rp31.256.725.463,00 terdiri dari: Rp13.409.531.748,00 pagu Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota, pagu urusan pangan Rp12.114.002.615,00 dan pagu kelautan perikanan Rp5.733.191.100,00. Alokasi anggaran tersebut akan dipergunakan untuk membiayai 8 program.

Pada tahapan perumusan program dan kegiatan tersebut jika rumusan tidak sesuai dengan RKPD baik jenis program/kegiatan/subkegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya, maka dapat diteliti kembali dan disesuaikan kembali.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					
						Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
					DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN					36.434.273.192,00	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					27.799.007.092,00	
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					27.799.007.092,00	
2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					14.906.579.477,00	
2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					169.000.000,00	
2	09	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	100 %	85.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	09	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	100 %	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	09	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				
							Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Laporan	100 %	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	09	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	100 %	49.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	09	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						
						Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91 Data	100 %	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					11.241.893.819,00	
2	09	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45 Orang/bulan	100 %	11.222.753.819,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	09	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				
							Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	100 %	2.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	09	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	100 %	17.140.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	09	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					190.000.000,00	
2	09	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	100 %	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	09	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	100 %	90.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				
							Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
2	09	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45 Orang	100 %	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					727.500.000,00	
2	09	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	100 %	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	09	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	100 %	300.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	09	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	100 %	60.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	09	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				
							Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	100 %	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	09	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	100 %	110.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	09	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	100 %	17.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	09	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material						
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	100 %	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	09	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	100 %	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	09	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				
							Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	116 Laporan	100 %	150.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	09	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					384.080.000,00	
2	09	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel						
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	100 %	134.080.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	09	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	100 %	250.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.645.364.085,00	
2	09	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
						-	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	100 %	250.000.000,00	-
2	09	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Laporan	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				
							Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
2	09	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	204 Laporan	100 %	1.395.364.085,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					540.000.000,00	
2	09	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	09	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44 Unit	100 %	250.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	09	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Unit	100 %	40.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	09	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				
							Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	100 %	250.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	09	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					8.741.573,00	
2	09	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Orang/Bulan	-	8.741.573,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					400.000.000,00	
2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					400.000.000,00	
2	09	02	2.01	0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya						
						Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Unit	57 unit	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	09	02	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik						
						Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	57 unit	400.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					10.370.750.615,00	
2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan					1.086.545.400,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				
							Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
2	09	03	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya						
						Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	91 %	71.744.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	09	03	2.01	0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia						
						Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Unit	91 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	09	03	2.01	0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga						
						Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Keluarga	91 %	67.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	09	03	2.01	0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota						
						Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 laporan	91 %	90.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	09	03	2.01	0009	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal						

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				
							Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
						Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Laporan	91 %	441.301.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	09	03	2.01	0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota						
						Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	91 %	121.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	09	03	2.01	0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan						
						Informasi Harga dan Pasokan Pangan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	91 %	170.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	09	03	2.01	0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)						
						Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	91 %	125.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota					7.352.977.915,00	
2	09	03	2.02	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal						
						Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	25 %	80.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				
							Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
2	09	03	2.02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota						
						Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	369,2 Ton	25 %	7.272.977.915,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	09	03	2.02	0006	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota						
						Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Ton	25 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi					1.931.227.300,00	
2	09	03	2.04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun						
						Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	100 % 1.00 poin	80.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal						
						Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	100 % 1.00 poin	1.126.400.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	09	03	2.04	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun						

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				
							Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
						Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	100 % 1.00 poin	724.827.300,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					650.000.000,00	
2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan					50.000.000,00	
2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan						
						Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	100 % 100 %	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota					600.000.000,00	
2	09	04	2.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						
						Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	20 %	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	09	04	2.02	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota						
						Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	20 %	400.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					1.408.077.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				
							Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota					1.471.677.000,00	
2	09	05	2.01	0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan						
						Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	31 rekomendasi	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	09	05	2.01	0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota						
						Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	31 rekomendasi	1.150.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	09	05	2.01	0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan						
						Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	31 rekomendasi	221.677.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					8.635.266.100,00	
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					8.635.266.100,00	
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					175.000.000,00	
3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota					175.000.000,00	
3	25	03	2.01	0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap						

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				
							Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
						Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	11 %	175.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					6.783.856.000,00	
3	25	04	2.01		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					145.000.000,00	
3	25	04	2.01	0002	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing						
						Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Rekomendasi	100 %	145.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil					3.257.076.500,00	
3	25	04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil						
						Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Kelompok	150 Kelompok	2.187.076.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				
							Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
3	25	04	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil						
						Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Kelompok	150 Kelompok	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	25	04	2.02	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan						
						Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Kelompok	150 Kelompok	870.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan					3.381.779.500,00	
3	25	04	2.04	0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						
						Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	17029 Ton	126.327.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						
						Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Unit	17029 Ton	2.140.452.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				
							Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
3	25	04	2.04	0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						
						Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	17029 Ton	150.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	25	04	2.04	0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						
						Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	17029 Ton	475.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	25	04	2.04	0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat						
						Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	17029 Ton	140.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	25	04	2.04	0011	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat						
						Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150 Unit	17029 Ton	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					100.000.000,00	
3	25	05	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya					100.000.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				
							Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
					yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota						
3	25	05	2.01	0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota						
						Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Pelaku Usaha	13 Kelompok	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	25	05	2.01	0006	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota						
						Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Pelaku Usaha	13 Kelompok	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	25	05	2.01	0009	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan sumber daya perikanan						
						Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14 Orang	13 Kelompok	40.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					1.576.410.100,00	
3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil					75.000.000,00	
3	25	06	2.01	0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko						

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				
							Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
						Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5 Pelaku Usaha	75.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil					185.000.000,00	
3	25	06	2.02	0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko						
						Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Unit Usaha	25 Unit Usaha	185.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota					1.316.410.100,00	
3	25	06	2.03	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						
						Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,5 Ton	21487.1407 Ton	584.893.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	25	06	2.03	0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				
							Lokasi Output Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
								Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
						Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Pelaku Usaha	21487.1407 Ton	731.517.100,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
TOTAL										**36.434.273.192,00**	

BAB V
PENUTUP

RENJA Tahun 2025 disusun melalui proses tahapan yang cukup panjang mulai dari musrenbang desa/kelurahan, musrenbang kecamatan sampai musrenbang Tingkat Kabupaten dalam rangka memperoleh keterpaduan dalam pelaksanaan kegiatan yang akan direncanakan. Selanjutnya, berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah, dalam pelaksanaan kegiatan yang sangat strategis dan tidak mampu dilaksanakan oleh Kabupaten karena keterbatasan dana atau menyangkut kaitan kegiatan antar Kabupaten maka perlu diusulkan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program-program pembangunan di daerah, jika dalam proses pelaksanaan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan pada tahun 2025 diperlukan perubahan, maka akan dilaksanakan dengan memperhatikan aturan yang berlaku.

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERIKANAN

ttd

INA DEWI KANIA

BUPATI BANDUNG,

M. DADANG SUPRIATNA

LAMPIRAN